

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Teknologi pada saat ini, bukanlah hal yang asing lagi untuk di dengar, karena kehidupan manusia tidak pernah lepas dari kemajuan teknologi terutama dalam kegiatan sehari-hari. Manusia sudah sangat terikat dengan adanya perkembangan teknologi dengan sistem yang meringankan berbagai penyelesaian masalah. Menurut Haq, M. R. (2016) menyatakan bahwa teknologi merupakan suatu sarana yang bertujuan untuk membantu pekerjaan agar lebih praktis dalam kehidupan manusia. Adapun seiring dengan kemajuan teknologi, terbitlah yang dinamakan teknologi informasi, dimana teknologi bukan hanya mengenai perkakas atau mesin, tetapi teknologi bisa merupakan sarana informasi. Teknologi informasi banyak berkaitan dengan akuntansi terutama pada akuntansi pemerintahan, dimana peran dari akuntansi sendiri dalam pemerintahan merupakan suatu kemampuan dalam menyediakan informasi yang relevan dan akurat, mengelola keuangan untuk mendapatkan informasi tentang kondisi keuangan yang bertujuan untuk pengambilan keputusan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia yang merupakan salah satu tugas dari bank untuk menyusun dan menangani kelancaran dari suatu sistem pembayaran yaitu dengan cara pemilihan atau penetapan penggunaan sistem pembayaran. Sistem pembayaran mewujudkan suatu sistem yang dapat meningkatkan atau mendorong suatu pertumbuhan ekonomi negara. Stabilitas sistem keuangan yang kuat dan tahan terhadap krisis ekonomi terutama pada pemerintahan akan mampu berfungsi dengan baik dalam hal penetapan harga, alokasi dana ataupun pengelolaan risiko. Adapun keuangan negara secara tertib dan taat, dilakukan sesuai dengan peraturan undang-undang, jelas dan dapat dipertanggung jawabkan secara berkeadilan.

Dalam pengelolaan pembayaran pengadaan tanah pada sektor pemerintahan dilakukan dengan tujuan sebagai sarana untuk melayani masyarakat tanpa memprioritaskan keuntungan dari pengadaan tanah itu sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Tahun 2022 yang menyatakan bahwa sektor Pemerintahan mendapatkan berbagai masukan pendanaan dari obligasi pemerintah, retribusi, pajak, penjualan aset negara, hibah, sumbangan dan terutama pada pendanaan tanah di mana dana rekening kas umum negara dicairkan untuk pembiayaan pengadaan tanah proyek strategis nasional

Dalam hal pembayaran di lingkungan pemerintahan terutama pada lembaga bagian Badan Layanan Umum (BLU), pembayaran ganti kerugian menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 menjelaskan bahwa ganti kerugian merupakan suatu kegiatan yang sering dilakukan untuk memberikan penggantian kepada pihak yang berhak atas ganti kerugian secara adil dan layak. Dalam proses pembayaran atas penggantian kerugian, pemerintah bekerjasama dengan pihak perbankan dengan membuka rekening bank masing-masing penerima ganti rugi, sehingga mereka dapat langsung menerima dan menggunakan uang ganti rugi tersebut.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 menyatakan bahwa pengadaan tanah atau suatu kegiatan yang bertujuan untuk menyediakan tanah sering melakukan penggantian uang ganti rugi kepada pihak yang berhak menerimanya secara adil dan layak, karena adanya beberapa pihak yang terkena pembebasan lahan dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan dalam mensejahterakan masyarakat.

Suatu proyek yang dilakukan dalam pengadaan tanah disebut sebagai proyek strategis nasional. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2021 menyatakan bahwa proyek strategis nasional merupakan suatu proyek yang dilakukan oleh Pemerintah dan memiliki lokasi tanah yang strategis dengan tujuan agar pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan tercapai, sehingga kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah meningkat. Dalam perencanaan kebutuhan pendanaan dan pengajuan anggaran tahunan untuk proses rencana pengadaan tanah proyek strategis nasional di tanggung jawab oleh Menteri. Sumber kas pada Lembaga Manajemen Aset Negara terdapat dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Menteri Keuangan memberikan tugas kepada Lembaga Manajemen Aset Negara dalam pencairan uang ganti rugi kepada Pihak yang Berhak yang lahannya terkena pembebasan lahan untuk kepentingan

umum. Dalam pencairan alokasi dana untuk penyediaan tanah yang dilakukan oleh Lembaga Manajemen Aset Negara merupakan dana yang berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang membuat perencanaan penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran. Bagian KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) yang mempunyai kuasa dalam memberikan atau menyalurkan dana dari kas negara. KPPN nantinya akan mencairkan dana dari kas negara dan memberikan dana kepada Lembaga Manajemen Aset Negara selama satu tahun anggaran.

Pada pembayaran ganti kerugian proyek pengadaan tanah di Lembaga Manajemen Aset Negara, bendahara pengeluaran diharapkan mampu menjalankan wewenang dan bertanggung jawab dalam perencanaan pelaksanaan pembayaran alokasi anggaran ganti rugi penyediaan tanah. Menurut Dwipayana & Sariyathi (2018) Semakin baik dan disiplin kerja dari jalannya prosedur pelunasan ganti kerugian pengadaan tanah yang berjalan di instansi pemerintahan, maka akan semakin masyarakat mempercayai bahwa dalam kegiatan pembebasan lahan yang terjadi di lingkungan masyarakat terdapat penyaluran ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.

Ganti kerugian tanah merupakan hal yang wajib dilakukan jika pemerintah ingin melakukan pembebasan lahan, karena dengan adanya pembebasan lahan untuk kepentingan umum, pasti adanya pihak yang dideportasikan dari tempat kediamannya. Pihak inilah yang dikatakan sebagai pihak yang berhak menerima ganti kerugian karena pihak ini merupakan pihak yang terkena dampak kerugian atas pencabutan hak tanahnya yang dimana lahannya akan dijadikan proyek strategis nasional. Adapaun hubungan dari ganti kerugian dengan Proyek Strategis Nasional yaitu jika adanya dilakukan pencabutan hak atas tanah maka pemerintah wajib untuk memberikan penggantian kepada pihak yang dirugikan karena setiap lahan yang diambil alih oleh pemerintah akan di jadikan untuk kepentingan umum yaitu seperti proyek infrastruktur yang disebut proyek strategis nasional.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pengadaan atau penyediaan tanah yang dilakukan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur yang disebut juga Proyek Strategis Nasional dapat meningkatkan kesejahteraan, pemerataan pembangunan dan meningkatkan perekonomian dengan

cara pengadaan proyek infrastruktur yang memadai di berbagai wilayah yang dapat memudahkan suatu kegiatan bertransaksi. Dengan adanya penyediaan tanah yang dilakukan pemerintah inilah yang menjadikan pemerintah wajib untuk memberikan pembayaran ganti kerugian kepada pihak siapa saja yang dirugikan karena terkena pencabutan hak tanahnya untuk diambil alih oleh pemerintah dengan tujuan untuk pembangunan infrastruktur. Hal ini yang menjadikan penulis tertarik untuk mengetahui dan membahas lebih lanjut tentang prosedur pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah bagi proyek strategis nasional yang dilaksanakan di bagian Perbendaharaan Lembaga Manajemen Aset Negara.

## **I.2 Tujuan Tugas Akhir**

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penyusunan Laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Prosedur tentang pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang berhak atas pembebasan lahan untuk Proyek Strategis Nasional dalam Perbendaharaan Lembaga Manajemen Aset Negara
2. Untuk mengetahui dokumen yang terkait dalam kegiatan pembayaran ganti kerugian di Perbendaharaan Lembaga Manajemen Aset Negara

## **I.3 Manfaat Tugas Akhir**

Adapun Manfaat yang diharapkan penulis dalam penulisan laporan Tugas Akhir ini yaitu:

1. Secara Teoritis  
Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pengembangan ilmu serta wawasan informasi mengenai prosedur pembayaran ganti kerugian dan sebagai referensi pada penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah.
2. Secara Praktisi  
Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang prosedur pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan akuntansi pemerintah dalam menjalankan kegiatan

pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah bagi proyek strategis nasional yang dilakukan oleh Lembaga Manajemen Aset Negara. Tidak hanya itu, Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan pembelajaran serta sebagai arahan atau rujukan referensi untuk membuat Laporan Tugas Akhir Mahasiswa/I khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional veteran Jakarta.